

## Penerapan Komunikasi Antarpribadi untuk Mengantisipasi Jebakan Pinjaman *Online* pada Warga Kelurahan Leuwigajah di Kota Cimahi

<https://doi.org/10.25008/parahita.v5i1.125>

Yasundari<sup>1\*</sup>, Melly Maulin Purwaningwulan<sup>1</sup>, Tine Agustin Wulandari<sup>1</sup>, Inggar Prayoga<sup>1</sup>, Yuni Mogot<sup>1</sup>, Niluh Ayu Anggaswari<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Komputer Indonesia

Jl. Dipati Ukur No.112-116 Bandung 40132 - Indonesia

\*Email Korespondensi: [yasundari@email.unikom.ac.id](mailto:yasundari@email.unikom.ac.id)

**Submitted:** June 27, 2024, **Revised:** June 28, 2024, **Accepted:** June 30, 2024

Terakreditasi SINTA-6: SK Dirjen Diktiristek No. 204/E/KPT/2022

---

**Abstract** - The availability of online loan support in Indonesia has increased, with West Java reporting the largest outstanding loan of IDR 13.57 trillion in April 2023. Unpaid debts can severely impact borrowers, highlighting the need for better community education. A community service activity (PKM) was held on July 27, 2023, in Leuwigajah Village, Cimahi City, attended by 35 local community officials. The goal was to educate residents on using interpersonal communication to avoid online loan pitfalls. The session, held in the Leuwigajah Subdistrict Office Hall, included a presentation and a question-and-answer segment. Participants responded positively, showing high enthusiasm and engagement. The PKM aimed to enhance public knowledge about the importance of interpersonal communication in preventing debt entanglement. The event successfully raised awareness, with many participants acknowledging they had never received such information before. The activity's immediate implications were evident as participants began applying the insights shared.

**Keywords:** Interpersonal Communication, Online Lending; Fintech Trap; Anticipation

**Abstrak** - Ketersediaan dukungan pinjaman *online* di Indonesia telah meningkat, dengan Jawa Barat melaporkan jumlah pinjaman terbesar sebesar Rp 13,57 triliun pada bulan April 2023. Hutang yang belum dibayar dapat berdampak buruk bagi peminjam, sehingga menyoroti perlunya pendidikan masyarakat yang lebih baik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2023 di Kelurahan Leuwigajah Kota Cimahi yang dihadiri oleh 35 orang perangkat masyarakat setempat. Tujuannya untuk mengedukasi warga dalam menggunakan komunikasi interpersonal agar terhindar dari jebakan pinjaman online. Sesi yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Leuwigajah ini diisi dengan presentasi dan sesi tanya jawab. Respon peserta positif, menunjukkan antusiasme dan *engagement* yang tinggi. PKM ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya komunikasi interpersonal dalam mencegah terjerat utang. Acara ini berhasil meningkatkan kesadaran, dan banyak peserta yang mengakui bahwa mereka belum pernah menerima informasi seperti itu sebelumnya. Implikasi langsung dari kegiatan ini terlihat jelas ketika para peserta mulai menerapkan wawasan yang dibagikan.

**Kata kunci:** Komunikasi Antarpribadi; Pinjol; Fintech; Antisipasi; Interpersonal

---

### I. PENDAHULUAN

Di era teknologi informasi seperti saat ini, untuk mengakses dan memenuhi kebutuhan apa pun dapat diibaratkan hanya melalui genggaman tangan. Masyarakat sebagai konsumen semakin mudah dalam memenuhi setiap kebutuhan hidupnya karena jasa yang ditawarkan kepada konsumen begitu banyak dan tidak menyulitkan untuk bisa mendapatkannya (Nurtresna, 2015).

Salah satu kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan yaitu dalam dunia perbankan yang banyak menawarkan pinjaman termasuk pinjaman daring (*fintech lending*). Mengutip dari artikel pada situs Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, 2021, Fintech ialah suatu layanan jasa keuangan yang memakai teknologi sebagai dasar dari operasionalnya. Dengan kata lain, *fintech* adalah salah satu bagian dalam *start-up*.

Bank Indonesia mengemukakan pengertian dari *fintech* yaitu hasil gabungan jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis konvensional menjadi moderat sehingga membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih cepat, efisien, dan ekonomi (Komunikasi, 2018). Tujuan hadirnya *fintech* ini ialah untuk meningkatkan layanan jasa keuangan seraya menggunakan teknologi terbaru, agar dapat memudahkan serta mencukupi keperluan keuangan seseorang. Bentuk jasa keuangan yang dimaksud dapat berupa transaksi bisnis atau komersial, transfer atau pemindahan dana, pemberian dana dan peminjaman, serta pengendalian aset atau harta.

Kecenderungan meminjam uang kepada *fintech* yang dilakukan oleh suatu individu khususnya masyarakat Indonesia mengakibatkan munculnya hutang yang melekat pada mereka dan menjadi suatu kewajiban bagi tiap individu untuk melunasi hutangnya (Batistuta & Siahaan, 2021). Pendapatan yang tidak dapat memenuhi tuntutan dari kebutuhan-kebutuhan tertentu, seperti kebutuhan yang telah direncanakan maupun kebutuhan yang bersifat mendadak menimbulkan suatu hasrat atau keinginan untuk berutang. Seseorang yang memiliki hasrat atau keinginan untuk berutang biasanya sudah memiliki suatu perhitungan atau estimasi mengenai bagaimana proses pengembalian dananya, dan perkiraan mengenai suatu kemungkinan mengalami kesulitan dalam membayar. Oleh karena itu, pembicaraan mengenai utang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga khususnya bagi masyarakat Indonesia yang bertempat tinggal di pedesaan dengan kebutuhan yang beragam namun hanya memiliki pendapatan yang pas-pasan (Dara, 2017).

Kehadiran industri *fintech* dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. Berbanding terbalik dengan layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan bank atau koperasi, berbagai fintech menawarkan produk pinjaman *peer to peer lending* (P2P Lending) atau pinjaman *online* yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Kemudahan dan kecepatan dalam memproses pencairan dana itulah, yang menjadikan pinjaman *online* sangat populer di kalangan generasi milenial dan diprediksi akan terus berkembang.

Cukup dengan menunjukkan dokumen pribadi, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan slip gaji, siapa saja dapat menjadi pengguna pinjaman *online* untuk tuntaskan berbagai problema keuangan. Bahkan, sejak awal diajukan hingga dana sampai ke tangan nasabah, *fintech* hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 24 jam. Kelebihan inilah yang membuat produk keuangan begitu cepat meraih popularitas dan semakin gandrung dimanfaatkan oleh masyarakat berbagai kalangan (Dewayani, 2021).

Di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkannya, tak sedikit orang yang memanfaatkan produk pinjaman *online* ini dengan tidak bijak. Padahal, jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, pinjaman *online* memiliki tingkat suku bunga yang lebih tinggi dan tenor cicilan lebih ringkas. Pada pinjaman *online*, biaya administrasi tidak transparan. Alhasil para nasabah berisiko membayar hutang lebih besar dari kesepakatan diawal. Nasabah juga harus membayar denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah rekening penerima pinjol aktif di Indonesia didominasi dari kalangan muda berusia 19-34 tahun mencapai 10,91 juta penerima dengan nilai pinjaman sebesar Rp 26,87 triliun pada Juni 2023 (Devina, 2023).

Keberadaan pinjaman *online* ini menjadi polemik karena rendahnya literasi keuangan pada masyarakat Indonesia. Hal ini tentu berisiko membuat debitur pinjaman *online* untuk terjebak jeratan utang yang terlalu berat hingga tak mampu membayar cicilannya. Banyak

berita yang tersebar di media, yang menceritakan berbagai ancaman yang akan mengintai kalau sampai tidak mampu melunasi cicilan pinjaman *online*.

Banyak kasus dalam masyarakat saat ini yang tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan dalam pinjaman dana *online* sehingga menimbulkan permasalahan di tingkat keluarga. Komunikasi secara personal kepada setiap anggota keluarga sangat dibutuhkan khususnya dalam perekonomian keluarga. Dampak dari memiliki hutang serta dasarnya dari ketidaktahuan dan ketidakpahaman ini bisa sampai ke tingkat rusaknya hubungan interpersonal baik internal dan eksternal.

Komunikasi antarpribadi memiliki potensi guna menjalankan fungsi instrumental sebagai alat untuk memengaruhi atau membujuk orang lain (Barseli, Sembiring, Ifdil, & Fitria, 2018). Oleh karena itu, penerapan komunikasi antarpribadi dalam ranah keluarga dan masyarakat sangat penting untuk dapat disosialisasikan untuk menghindari dampak negatif pinjaman *online*.

Berdasarkan keterangan Lurah Leuwigajah, masyarakat di Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi pun memiliki banyak kasus terkait pinjol yang berujung berdampak pada komunikasi dalam keluarga termasuk komunikasi antarpribadi. Edukasi dalam hal pendekatan komunikasi antarpribadi ini belum pernah disosialisasikan kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tersebut yaitu salah satunya dengan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Implementasi pengetahuan akan pentingnya komunikasi antarpribadi untuk pencegahan terjeratnya masyarakat dari pinjol melalui PKM di Kelurahan Leuwigajah, Kota Cimahi.

## II. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan, Kamis, 27 Juli 2023 dengan tema: Implementasi Komunikasi Antarpribadi dalam Mengantisipasi Terjebak Pinjaman Online (*Fintech Lending*) Kepada Warga Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Sasaran kegiatan PKM ini adalah perwakilan seluruh Rukun Warga (RW) di Kelurahan Leuwigajah.

Tujuan sosialisasi memberikan pencerahan, pengarahan, bimbingan singkat, dan motivasi tentang komunikasi antarpribadi dalam mengantisipasi terjebak *pinjaman online*. Sebelumnya, tim PKM berkoordinasi dengan pihak kelurahan terkait rencana urusan perizinan, penentuan sasaran peserta, dan lokasi kegiatan PKM. Selanjutnya, panitia dalam tim PKM membuat susunan acara, membuat surat undangan, mendata peserta, dan mempersiapkan materi dengan berkoordinasi dengan narasumber. Sosialisasi dilaksanakan dengan tahap:

*Tahap Pendekatan.* Setelah dilakukan penelusuran dan observasi, masyarakat Kelurahan Leuwigajah sangat membutuhkan pencerahan dan informasi tentang literasi pinjaman *online* dan cara untuk menghadapi dan mengatasi masalah akibat pinjol. Sebagai sasaran pertama dilakukan tahap pendekatan dengan aparat di Kantor Kelurahan Leuwigajah Jl. Sadarmanah No.11, RT 01 RW 05, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi untuk mendiskusikan rencana sosialisasi.

*Tahap Perencanaan,* terdiri dari rapat-rapat koordinasi panitia Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Unikom dan juga rapat dengan pihak mitra. Agenda rapat mencakup perencanaan kepanitiaan dan tentu saja materi yang akan disampaikan berdasarkan kebutuhan dari masyarakat. Materi dalam kegiatan PKM ini meliputi: (1) Komunikasi antarpribadi dalam meningkatkan literasi keuangan terkait sistem pinjaman *online* untuk menghindari dampak negatifnya; (2) Komunikasi antarpribadi dalam mencegah jeratan pinjaman *online*.

Materi disampaikan oleh dua orang pembicara, Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Komputer Indonesia yaitu Tine Agustin Wulandari, S.I.Kom., M.I.Kom dan Inggar Prayoga, S.I.Kom., M.I.Kom.

Perencanaan selanjutnya mencakup pembicara, waktu, tempat dan peserta sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan Juli 2023 di Kantor Kelurahan Leuwigajah Jl. Sadarmanah No.11 RT 01 RW 05, Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Peserta terdiri dari pengurus RW dan berbagai Lembaga Kemasyarakatan di lingkungan Kelurahan Leuwigajah.

*Tahap Pelaksanaan Pengarahan.* Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk kegiatan sosialisasi, dilaksanakan pada Kamis, 27 Juli 2023, Jam 09.00-12.00 WIB. Peserta terdiri dari 20 orang pengurus RW dan 15 orang dari berbagai Lembaga Kemasyarakatan di lingkungan Kelurahan Leuwigajah.

Setelah penyampaian materi dilakukan proses diskusi, pertanyaan seputar cara menghindari pinjaman *online*, cara membedakan pinjaman online yang legal dan ilegal serta trik berkomunikasi dalam keluarga yang terlanjur telah terjerat pinjaman *online*.

*Tahap Evaluasi.* Jenis evaluasi yang dilakukan ada dua yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses dilakukan melalui rapat koordinasi sebelum pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan sebanyak empat kali. Untuk evaluasi hasil, dilakukan setelah pelaksanaan sosialisasi yang dihadiri panitia sosialisasi. Dari proses evaluasi dapat direkomendasikan bahwa sosialisasi sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan dengan pendekatan yang lebih interaktif dan lebih sederhana karena peserta dari sisi usia berkisar 40 tahun ke atas.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM Sosialisasi dilaksanakan 27 Juli 2023. Peserta datang dari 30 menit sebelum acara yaitu pada pukul 08.30. Sebanyak 35 orang hadir mulai dari organisasi kelurahan sampai anggota dan Ketua RW dan masyarakat setempat. Kegiatan dilakukan di Aula Kelurahan Leuwigajah dengan metode ceramah dari narasumber dan media presentasi melalui proyektor dengan aplikasi Microsoft Power Point (Gambar 1).



Gambar 1. Pemaparan Materi Fenomena Pinjaman *Online* di Aula Kelurahan Leuwigajah

Sesi pemaparan materi pertama menguraikan tentang fenomena pinjol di Indonesia. Peserta mengaku belum pernah mendapatkan materi mengenai ini akan tetapi banyak kerabat dari peserta yang terpicat pinjol. Dosen Unikom yang menjadi pembicara lalu menjelaskan tentang pentingnya pemahaman masyarakat mengenai literasi keungan termasuk dampak dari pinjol itu sendiri. Dalam sosialisasi ini juga menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan komunikasi antarpribadi, termasuk tingkat kepercayaan, kemampuan komunikator, dan konteks budaya lokal.

Temuan ini memberikan wawasan praktis dan teoritis tentang potensi komunikasi antarpribadi sebagai alat untuk membentuk perilaku keuangan yang positif di tengah maraknya pinjaman *online*. Implikasi praktisnya mencakup pengembangan program edukasi yang lebih efektif dan relevan oleh pemerintah setempat dan lembaga sosial, dengan harapan dapat mengurangi dampak negatif pinjaman *online* di wilayah Kelurahan Leuwigajah.

Dalam materi tersebut, masyarakat mendapatkan informasi terkait pinjol khususnya yang ilegal karena sama saja dengan sistem rentenir. Pinjol ilegal memiliki bunga yang tinggi dan jika tidak sanggup membayar sesuai perjanjian, maka akan memberatkan peminjam dan dampaknya bisa sampai ke psikis.

Materi kedua dari dosen Unikom juga menunjukkan banyak kasus yang muncul dari korban pinjol yang terjerat dan dimuat di media online hingga sampai meregang nyawa. Salah satu aspek yang memengaruhi pencegahan terjerat pinjol adalah komunikasi antarpribadi. Komunikasi antarpribadi adalah komunikasi diantara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap peserta menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal (Mulyana, 2013).

Salah satu contoh yang diberikan dalam kegiatan PKM tersebut adalah jika ada pegawai di Kelurahan Leuwigajah atau Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) mengetahui atau menerima keluhan dari masyarakat sekitar terkait pinjaman *online*, maka berikan pemahaman dan solusi alternatif melalui Komunikasi Antarpribadi untuk menjaga privasi sehingga pihak yang terkait tidak merasa malu.

Alternatif lain yang bisa dilakukan dengan pendekatan komunikasi antarpribadi yaitu masyarakat bisa diberikan literasi keuangan yang kontinu untuk menghindari bertambahnya warga yang terlilit hutang apalagi dari lembaga yang tidak resmi atau ilegal.

Peserta juga diberikan banyak contoh bagaimana pendekatan nyata yang bisa diberikan kepada orang yang terjerat pinjol dan jangan sampai terkena psikisnya. Salah satu cara agar meringankan beban hutang yaitu dengan cara negosiasi dan bisa dilakukan restrukturisasi dari lembaga pembri pinjaman sehingga hutang akan diberikan waktu yang lebih lama untuk pelunasannya. Selain itu, pendirian Koperasi Simpan Pinjam di lingkungan Kelurahan Leuwigajah juga bisa menjadi salah satu solusi agar terhindar dari rentenir dan pinjol ilegal.

Dampak negatif dari pinjol ilegal adalah data peminjam bisa disebarluaskan sehingga terjadi pencemaran nama baik. Hal ini tentu saja melanggar hukum dan harus dicegah. Sesuai pemaparan materi kedua, jika komunikasi antarpribadi sudah dilakukan, maka hal positifnya adalah kita dapat lebih mengenal diri kita sendiri, membuat hubungan lebih baik bermakna dan memperoleh pengetahuan tentang dunia luar.

Peserta dari masyarakat Kelurahan Leuwigajah sangat antusias mendapatkan materi, sehingga terjadi interaksi dua arah baik dari pembicara dan juga peserta (Gambar 2). Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa pertanyaan yang diajukan dari peserta mulai dari bertanya terkait pinjaman *online* seperti apa saja yang harus dihindari dan juga pertanyaan lainnya mengenai komunikasi atau pendekatan yang baik kepada kerabat yang sudah terlanjur terjerat pinjol.



Gambar 2. Peserta Mengajukan Pertanyaan Terkait Materi Kepada Narasumber

Hasil dari PKM tersebut adalah para peserta dari warga Kelurahan Leuwigajah mengetahui fenomena pinjaman *online* di Indonesia, dampak dari pinjol, dapat mengaplikasikan pendekatan komunikasi antarpribadi agar tidak terjerat pinjol, dan dapat membedakan pinjaman *online* yang legal dan ilegal.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pengamatan pembicara terhadap peserta kegiatan PKM dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kelurahan Leuwigajah cukup antusias dalam menerima materi terkait implementasi komunikasi antarpribadi untuk mencegah terjerat pinjaman *online* yang telah diberikan. Terlebih peserta mengaku belum pernah mendapatkan informasi seperti ini karena banyak juga dari relasi peserta yang terjerat pinjol.

Para peserta pada dasarnya sudah memiliki pengetahuan mengenai pinjol, akan tetapi tidak terlalu dalam. Kegiatan PKM ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk tidak sekedar mendengarkan, akan tetapi juga bisa mengaplikasikan secara langsung di lingkup paling kecil yaitu keluarga jika ada yang mengalaminya. Hal ini juga sesuai dengan tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memberikan pencerahan, pengarahan, bimbingan singkat, dan motivasi tentang komunikasi antarpribadi dalam mengantisipasi terjebak pinjaman *online*.

Metode pelatihan dilakukan mulai dari tahap pendekatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pemaparan materi yang didukung oleh video dan gambar, juga membuat peserta menjadi interaktif dan komunikasi terjadi dua arah. Para peserta banyak yang antusias untuk mengajukan pertanyaan agar dapat lebih memahami implementasi komunikasi antarpribadi agar tidak terjerat pinjol yang lebih parah. Penerapan komunikasi antarpribadi dapat menjadi pendekatan yang bermanfaat dalam mengelola masalah pinjaman *online* di tingkat lokal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Barseli, M., Sembiring, K., Ifdil, I., & Fitria, L. (2018). The concept of student interpersonal communication. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 4(2), 129-134. <https://doi.org/10.29210/02018259>
- Batistuta, A. D., & Siahaan, C. (2021). Pemberitaan Kasus Pinjaman Online Ilegal di Media Berita Elektronik. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3(04), 23-32.
- Dara, U. D. (2017). Hutang Piutang di Kalangan Buruh Perempuan di Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. *repository unair*.
- Devina. (2023, September 3). *Anak Muda Banyak Terjerak Pinjaman Online*. Retrieved from Indonesia Baik: <https://indonesiabaik.id/infografis/anak-muda-banyak-terjerak-pinjaman-online>
- Dewayani, T. (2021, July 5). *Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah*. Retrieved from DKJN Kemenkeu: (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>)
- Komunikasi, D. (2018, December 1). *Mengenal Finansial Teknologi*. Retrieved from Bank Indonesia: <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>
- Mulyana, D. (2013). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.